



PUTUSAN
Nomor 21/PID/2021/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SAPRIL MUHAMMAD BIN MUH. ACID;
Tempat Lahir	: Balikpapan;
Umur/tanggal lahir	: 45 Tahun / 2 April 1975;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Alfalah Nomor 1 RT. 034, Kelurahan Kampung Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 7 Agustus 2020, kemudian dilanjutkan dengan penahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah:

- Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d tanggal 8 Agustus 2020;
- Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2020 s/d 17 September 2020;
- Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2020 s/d 17 Oktober 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 s/d 27 Oktober 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 20 Oktober s/d tanggal 18 Nopember 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 15 Januari 2021 s/d tanggal 15 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat persidangan di tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhamad Nor, S.H., Penasihat hukum pada Posbakum pada Pengadilan Negeri Penajam, atas Penunjukan Hakim berdasar Surat Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj. tanggal 5 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 21/PID/2021/PT SMR tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 21/PID/2021/PT SMR, tanggal 13 Januari 2021 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 10 Desember 2020 atas nama Terdakwa Sapril Muhammad bin Muh. Acid;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-165/O.4.22/10/2020 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Sapril Muhammad bin Muh. Acid pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di RT. 001 Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 09.00 Wita terdakwa di telpon oleh Sdra. Anto disuruh mengambil bahan (sabu-sabu) di Kota Balikpapan untuk selanjutnya dibawa ke Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah menerima telpon kemudian terdakwa menemui saksi Amirudin bin Hamid (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengajak mengambil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 11:30 Wita terdakwa ditelpon oleh seseorang dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid/2020/PT Smr.



Nomor Pribadi dan mengarahkan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dibawah tiang listrik di seberang Jalan Perumahan Grand City Kota Balikpapan, kemudian terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm) berangkat menuju tempat tersebut, lalu terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm) mengambil 2 (dua) bungkus Kopi Kapal api yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm) dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke desa Semoi Kecamatan Sepaku untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Sdra. Anto, pada saat diperjalanan terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm) berhenti dipinggir jalan di daerah RT 001 Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU dan menunggu Sdra. Anto, tiba-tiba datang saksi Duma Londong dan saksi Reisvanswee Gerry. H (anggota Satnarkoba Polres PPU) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada didalam bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm) beserta barang bukti di bawa di ke Polres PPU untuk diprose lebih lanjut;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor : 137/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Bripta Supriyanto selaku Penyidik Pembantu dan terdakwa Sapril Muhammad Bin Muh. Acid, bahwa hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 22,20 gram bruto atau 19,96 gram netto, disisihkan 1 (satu) poket dengan berat netto 1,25 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07.20.0186 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh : 186LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo' Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sapril Muhammad bin Muh. Acid pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di RT. 001 Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm) sedang berada dipinggir jalan di daerah RT 001 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU dan menunggu Sdra. Anto, tiba-tiba datang saksi Duma Londong dan saksi Reisvanswee Gerry. H (anggota Satnarkoba Polres PPU) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada didalam bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm) beserta barang bukti di bawa di ke Polres PPU untuk diprose lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor : 137/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Bripta Supriyanto selaku Penyidik Pembantu dan terdakwa Sapri Muhammad bin Muh. Acid, bahwa hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 22,20 gram bruto atau 19,96 gram netto, disisihkan 1 (satu)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid/2020/PT Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poket dengan berat netto 1,25 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Balaji Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.07.20.0186 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh : 186LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo' Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara PDM-165/O.4.22/10/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Sapril Muhammasd bin Muh. Acid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "permufakatan jahat menyimpan, menguasai Narkotik Golongan I Bukan Tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo' Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sapril Muhammad bin Muh Acid dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 22,20 (dua dua koma dua nol) gram atau Netto 19,96 (satu sembilan koma sembilan enam) gram, dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,25 gram dipergunakan untuk uji



Laboratorium di Balai POM Samarinda (telah habis) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 18,71 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik;

Berita Acara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah bungkus kopi kapal api;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar celana warna biru;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Penajam telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj., tanggal 10 Desember 2020, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sapril Muhammad bin Muh. Acid (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kopi kapal api;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar celana warna biru;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Penajam, sebagaimana Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 150/Akta Pid.Sus/2020/PN Pnj. tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa selaku terbanding, sebagaimana Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj. tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) kepada Penuntut Umum/Pembanding dan kepada Terdakwa/Terbanding, masing masing sebagaimana Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Penajam Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj. tanggal 21 Desember 2020, dan Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj. tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 Desember 2020 juncto Akta penerimaan Memori banding Penuntut Umum Nomor 150/Akta Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 29 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagaimana relaas penyerahan memori banding Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj. tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid/2020/PT Smr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj oleh Pengadilan Negeri Penajam diputus pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sedang permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2020, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yaitu belum melewati waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan (vide Pasal 233 ayat 2 KUHP) dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diuraikan alasan-alasan untuk menyatakan banding terhadap Putusan a quo, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam keliru menafsirkan adanya suatu unsur delik dan kami tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2020/PN.Pnj tanggal 10 Desember 2020 yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa penerapan bunyi pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam amar putusan tersebut tidak sesuai dengan bunyi unsur pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghukum terdakwa;
3. Bahwa dalam amar putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Pnj tanggal 10 Desember 2020;
4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 09.00 Wita terdakwa di telpon oleh Sdra. Anto disuruh mengambil bahan (sabu-sabu) di Kota Balikpapan untuk selanjutnya dibawa ke Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah menerima telpon kemudian terdakwa menemui saksi Amirudin bin Hamid (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengajak mengambil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa ditelpon oleh

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid/2020/PT Smr.



seseorang dengan Nomor Pribadi dan mengarahkan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dibawah tiang listrik di seberang Jalan Perumahan Grand City Kota Balikpapan, kemudian terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm) berangkat menuju tempat tersebut, lalu terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm) mengambil 2 (dua) bungkus Kopi Kapal api yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm) dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke desa Semoi Kecamatan Sepaku untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Sdra. Anto, pada saat diperjalanan terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm) berhenti dipinggir jalan di daerah RT 001 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU sambil menunggu Sdra. ANTO, tiba-tiba datang saksi Duma Londong dan saksi Reisvanswee Gerry. H (anggota Satnarkoba Polres PPU) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada didalam bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm) beserta barang bukti di bawa di ke Polres PPU untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Duma Londong dan saksi Reisvanswee Gerry H. (anggota Satnarkoba Polres PPU) Terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm) tidak sedang bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu, namun sedang berada dipinggir jalan di daerah RT. 001 Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU menunggu Sdra. Anto selaku pemilik sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Amirudin bin Hamid (Alm). Bahwa terdakwa di telpon oleh Sdra. Anto disuruh mengambil bahan (sabu-sabu) di Kota Balikpapan untuk selanjutnya dibawa ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;



2. Menyatakan terdakwa Sapril Muhammad bin Muh. Acid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sapril Muhammad bin Muh. Acid dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 22,20 (dua dua koma dua nol) gram atau Neto 19,96 (satu sembilan koma sembilan enam) gram, dengan rincian 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,25 gram dipergunakan untuk uji Laboratorium di Balai POM Samarinda (telah habis) dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 18,71 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik;Berita Acara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
 - 2 (dua) buah bungkus kopi kapal api;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana warna biru;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

 - Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika



Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, atau;

- Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: melakukan percobaan, atau permufakatan jahat, untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang dijadikan dasar alasan diajukannya upaya banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, yang tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj. tanggal 10 Desember 2020 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain bahwa penerapan bunyi pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam amar putusan tersebut dinilai Penuntut Umum tidak sesuai dengan bunyi unsur pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, mencermati Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj. tanggal 10 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, didasarkan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA saat Saksi Amiruddin dan Terdakwa Sapril Muhammad saat sedang berhenti di pinggir jalan yang terletak di RT. 001 Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, oleh saksi Duma Londong dan saksi Reisvanswee Gerry H. Anggota Polisi Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara yang berpakaian preman, melakukan penangkapan terhadap mereka berdua, saksi Amiruddin dan Terdakwa Sapril Muhammad;



Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Amiruddin dan Terdakwa Sapril Muhammad, dari Terdakwa Sapril Muhammad ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat di dalam 2 (dua) bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa Sapril Muhammad;

Bahwa dari keterangan saksi Amiruddin dan Terdakwa Sapril Muhammad, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 2 (dua) bungkus kopi kapal api tersebut didapatkan Terdakwa Sapril Muhammad, yang sebelumnya diambil dari bawah tiang Listrik yang terletak di seberang Jalan Perumahan Grand City Balikpapan, setelah Terdakwa Sapril Muhammad menerima telepon dari seseorang saat mereka berdua berangkat dari Terminal Batu Ampar Balikpapan;

Bahwa dari berkas Perkara Nomor: BP/66/VIII/2020/Reskrim tanggal 28 Agustus 2020 terdapat Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor: 137/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020, bahwa hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih seberat 22,20 gram bruto atau 19,96 gram netto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat netto 1,25 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda, dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20.0186 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh: 186LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan atas dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Kedua Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau Permufakatan jahat;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap Unsur Setiap Orang dan Unsur Tanpa hak atau Melawan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan uraian unsur-unsur tersebut, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga atas pertimbangan tersebut di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur melakukan percobaan atau permufakatan dan unsur miliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta hukum yang terungkap yaitu bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Duma Londong dan saksi Reisvanswee Gerry H. Anggota Polisi Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara, terhadap diri Terdakwa Sapril Muhammad dan saksi Amiruddin, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap keduanya, telah ditemukan 2 paket sabu-sabu yang terdapat di dalam 2 (dua) bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dari kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa Sapril Muhammad dan dari saksi Amiruddin ditemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sapril Muhammad sebelumnya ada mendapat telepon dari seseorang yang mengarahkan Terdakwa Sapril Muhammad yang diantar oleh saksi Amiruddin, agar berangkat menuju ke perumahan Grand City Balikpapan, saat sudah sampai di perumahan tersebut oleh penelpon, Terdakwa Sapril Muhammad diperintahkan untuk mengambil sabu-sabu yang diletakkan di bawah tiang listrik yang berada di seberang jalan perumahan Grand City, yaitu berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 2 (dua) bungkus kopi kapal api;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa Sapril Muhammad dan saksi Amiruddin mengambil sabu-sabu tersebut, mereka langsung berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Tergugat menuju ke Sepaku;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor: 137/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020, atas penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih adalah seberat 22,20 gram bruto, atau 19,96 gram netto, disisihkan 1 (satu) paket dengan berat netto 1,25 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda, yang berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20.0186 tanggal 29 Juli 2020, menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal tidak berwarna mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa unsur-unsur permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu seberat lebih dari 5 gram telah terpenuhi atas diri perbuatan Terdakwa Sapril Muhammad;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas unsur-unsur di atas, maka dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa Sapril Muhammad harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara yang memohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur meninjau kembali dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj. tanggal 10 Desember 2020 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj. harus dibatalkan yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa Sapril Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Sapril Muhammad, mengingat barang bukti saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan sabu-sabu seberat seberat 22,20 gram bruto, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan lama pidana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dinilai telah memenuhi pula rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri, selain didasarkan atas apa yang telah dipertimbangkan dalam faktor yang melekat pada diri Terdakwa Sapril Muhammad yang menjadikan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid/2020/PT Smr.



Menimbang, bahwa dengan demikian karena Terdakwa Sapril Muhammad terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dan selama dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, karenanya terhadap Terdakwa Sapril Muhammad haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa Sapril Muhammad selama pemeriksaan perkara ini sampai memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Sapril Muhammad ditahan, dan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang mendesak agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa Sapril Muhammad diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, menguatkan pertimbangan dan penetapan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Pnj. tanggal 10 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Sapril Muhammad bin Muh. Acid (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sapril Muhammad bin Muh. Acid



(alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kopi kapal api berisi sabu-sabu seberat 19,96 gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana warna biru;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami Bambang Kusmunandar, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, Ramlan, S.H., M.H. dan Ahmad Yasin, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 21/PID/2021/PT SMR tanggal 13 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marsintaraya Hutapea, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlan, S.H., M.H.

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Ahmad Yasin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marsintaraya Hutapea, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid/2020/PT Smr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17